

PIAGAM DEWAN KOMISARIS**BOARD OF COMMISSIONERS
(BOC) CHARTER****PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“Bank”)****I. Ketentuan Umum**

1. Piagam Dewan Komisaris ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris Bank yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
2. Piagam Dewan Komisaris ini wajib di unggah pada situs web Bank.

II. Akuntabilitas

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) atas tugas pengawasan Bank untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (**AD**).

III. Struktur dan Keanggotaan

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan/atau
 - c. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

I. General Provisions

1. This BOC's Charter serves as a guideline and code of conduct that governs the performance of BOC based on prevailing laws and regulations also best practices that bind every member of the BOC.
2. BOC's Charter shall be uploaded in the Bank's website.

II. Accountability

The BOC is accountable to the General Meeting of Shareholders (**GMS**) on the supervisory duties of the Bank for the interests of the Bank in accordance with the Bank's purposes and objectives set out in the Articles of Association (**AoA**).

III. Structure and Membership

1. The BOC consists of at least 3 (three) persons and maximum equal with the number of members of the BOD, with the following composition:
 - a. one President Commissioner;
 - b. one or more Vice President Commissioner (if appointed); and/or
 - c. one or more member of the BOC.
2. At least 1 (one) member of the BOC shall domicile in Indonesia.
3. The BOC is led by President Commissioner.
4. The BOC consists of Commissioner and Independent Commissioner.

5. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
6. 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

5. At least 50% (fifty percent) of the members of the BOC must be Independent Commissioners.
6. At least 50% (fifty percent) of the members of the BOC must be Indonesian citizens.

IV. Persyaratan dan Pengangkatan

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, yaitu:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.

IV. Requirements and Appointment

1. Those qualified to be appointed as BOC members are individuals who meet the following qualifications at the time of appointment and during the tenure:
 - a. have a good character, moral and integrity;
 - b. legally competent;
 - c. within 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:
 - i. never been declared bankrupt;
 - ii. never been the members of BOD and/or BOC who were convicted of causing a company being declared bankrupt;
 - iii. never been convicted of committing a crime that is detrimental to state finance and/or to the financial sector;
 - iv. never become a member of BOD and/or BOC who during the tenure:
 - failed to conduct an Annual GMS;
 - the accountability was rejected by GMS or failed to provide accountability as a member of BOD and/or BOC to GMS;
 - caused a company that obtained a license, approval or registration from the Financial Services Authority (**OJK**) failed to meet its obligation to submit an Annual Report and/or financial reports to the OJK.

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Bank; dan
 - f. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.
2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas tidak mengurangi kemungkinan instansi lain yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 3. Selain persyaratan tersebut di atas, khusus untuk Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank termasuk mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3.a) di atas tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;
 - c. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - d. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - e. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;
- d. commit to comply with laws and regulations;
 - e. has knowledge and/or expertise in the fields needed by Bank; and
 - f. Meet the requirement of integrity, competency and financial reputation as determined by the regulators.
2. The provisions of the requirement as referred in item (1) above shall not reduce the possibility of other authorities having the authority to stipulate additional requirements based on the prevailing laws and regulations.
 3. In addition, with the above requirements, especially for Independent Commissioners must also fulfill the following requirements:
 - a. not an individual who had been employed or had the authority and responsibility to plan, direct, control or supervise activities of the Bank including former members of the BOD or Executive Officers of the Bank or other parties who have a relationship with the Bank, which may affect his/her ability to act independently during the last 1 (one) year, except for re-appointment as an Independent Commissioner of the Bank for a following period;
 - b. the provisions referred in item (3.a) above do not apply to former Directors or Executive Officers who perform supervisory functions;
 - c. has no direct or indirect shares in the Bank;
 - d. has no affiliations with the Bank, members of the BOC, members of the BOD or the Ultimate Shareholders of the Bank;
 - e. has no direct or indirect business relationship with the business activities of the Bank;

- f. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - g. dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya;
 - h. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.
4. Calon anggota Komisaris yang berasal dari Warga Negara Asing harus memiliki pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia.
 5. Dewan Komisaris Bank harus memiliki keaneka-ragaman latar belakang keahlian/pengalaman, kewarganegaraan, jenis kelamin, usia, dan independensi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Keragaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 6. Identifikasi dan seleksi calon anggota Dewan Komisaris baik yang berasal dari pengembangan karyawan Bank maupun kandidat eksternal yang memenuhi syarat dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.
 7. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan, diajukan kepada Bank untuk dilakukan proses seleksi (*assessment*) kemampuan, latar belakang, kelayakan, pendidikan, ahlak, moral dan integritas calon oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (**NRC**).
 8. Bagi calon yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka IV.7. di atas, NRC wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada pemegang saham melalui RUPS dan OJK.
- f. Has no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the BOC, the BOD and/or the Controlling Shareholder;
 - g. if the Independent Commissioner is serving on the Audit Committee, then the Independent Commissioner may only be re-appointed on the Audit Committee for 1 (one) term of the following Audit Committee period;
 - h. An Independent Commissioner who serves as Chairman of the Committee shall only concurrently serve as Chairman of the Committee in 1 (one) other Committee, at a maximum.
4. Members of the BOC who are foreigners shall have knowledge about Indonesian economic, cultural matters and Bahasa Indonesia.
 5. The BOC of the Bank should have diversity of expertise/experience, nationality, age gender and independency, as regulated in the Policy on Diversity of Members of BOC and BOD.
 6. The identification and selection of candidates for members of BOC of either from the development of Bank employees or qualified external candidates may be conducted by independent third parties.
 7. The qualified person shall be proposed to the Bank for the assessment of competency, background, feasibility, education, character, moral and integrity of the candidate by the Nomination and Remuneration Committee (**NRC**).
 8. For qualified candidates who fulfilled the qualifications referred to item IV.7. above, NRC shall provide recommendation to BOC, to be proposed to the shareholders through GMS and OJK.

- NRC juga harus membuat analisa hasil penilaian (*assessment*) calon anggota Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Kepada OJK.
9. Dalam hal anggota NRC memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota Dewan Komisaris, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut.
 10. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Komisaris.
 11. Calon Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai Komisaris.
 12. Calon Komisaris yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai akta RUPS, dan yang bersangkutan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
 13. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bank harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
 14. Dalam hal Presiden Komisaris bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk Komisaris Independen *Senior/Leader* beserta penjelasan tugas dan tanggung jawabnya.
- NRC should also prepare analysis on the assessment result of the candidate member of BOC to be used as one of the requirements for the submission of candidate member of BOC to OJK.
9. In the event that the member of NRC has a conflict of interest with the candidate member of the BOC it shall be disclosed in such recommendation.
 10. Appointment of the member of the BOC shall be approved by GMS and has passed the Fit and Proper Test from OJK and/or comply with other requirements stipulated by other related agencies before effectively declared as Commissioner.
 11. Candidate Commissioner who has not been declared effective may not perform his/her duties and responsibilities as Commissioner and could not make a legally binding decision and therefore has not attached his/her right and responsibilities as Commissioner.
 12. Candidate Commissioner who has been declared effective shall be reported to OJK no later than 10 (ten) working days after the effective date of appointment, accompanied by the GMS deed and shall make and submit a Commissioner Statement Letter to the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) at least 30 (thirty) days after effective in accordance with the applicable provisions.
 13. In the event that there are vacant positions of the BOC resulting in less than 3 (three) members remaining on the BOC, within 60 (sixty) calendar days the Bank shall hold an AGM to fill the positions.
 14. In the event that the President Commissioner is not an Independent Commissioner, the BOC may appoint a *Senior/Leader Independent Commissioner* along with an explanation of its duties and responsibilities.

15. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*Induction Program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
 16. Dalam hal Bank bertindak sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan, maka calon dan anggota Dewan Komisaris Bank harus juga memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Piagam dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 17. Anggota Dewan Komisaris wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
15. The newly appointed member of the BOC shall follow the Induction Program aims to provide insights to the new Commissioners so they can immediately comprehend the Bank's business as to perform its duties effectively and efficiently.
 16. In the event of Bank acts as Principal Entity of a Financial Conglomeration, candidate and members of the BOC must have knowledge of the Bank as Principal Entity and Financial Services Institution in the Financial Conglomeration as stipulated in the Integrated Corporate Governance Charter and Guidance.
 17. BOC members shall be willing to continually improve his/her competencies through education and training.

V. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang melalui:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
 - c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
 - e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;

V. Duties and Responsibilities

1. Each member of the BOC could not act individually, but shall act based on BOC's decision.
2. The BOC shall ensure that the Good Corporate Governance principles are applied in all Bank's business activities at all levels of the organization which realized at least in the following:
 - a. implementation of duties and responsibilities of the BOC and BOD;
 - b. completeness and implementation of the duties of the Committees and working units performing Bank internal control function;
 - c. implementation of compliance, internal and external auditor functions;
 - d. risk management implementation including the internal control system;
 - e. provision of fund to related parties and provision of funds in large amount (large exposures);

- f. rencana strategis Bank;
 - g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
 - h. menyetujui dan mereview secara berkala visi, misi dan nilai-nilai utama Bank.
3. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2 dan 3) di atas, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai regulasi.
 5. Dewan Komisaris memastikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola dalam penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi, sebagai bentuk penerapan bisnis perbankan berkelanjutan.
 6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam AD berlaku pula baginya.
 7. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam AD Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
 8. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka (7), merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- f. strategic plan of the Bank;
 - g. transparency in Bank's financial and non financial condition.
 - h. regularly approve and review the Bank's vision, mission and core values.
3. The BOC shall oversee the management policy, the run of the management in general and shall be responsible for such supervision and provide advice to the BOD.
 4. In performing the supervisory function as referred in item (2 and 3), the BOC must direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies according to regulations.
 5. The BOC shall ensure the harmony of environment, economic, social and governance aspects in the preparation of Bank's business strategies and implementation of business activities by the BOD, as the form of sustainable banking practices.
 6. In the event that there is only one member of the BOC due to the absence of the other members, he/she shall also perform and exercise all the duties and authorities given to the President Commissioner or other members of the BOC as described in the Company's AoA.
 7. The BOC is not allowed to take part in the decisions making on the Bank's operations, except in:
 - a. loan provisions to related parties as regulated in OJK regulation regarding Commercial Bank Legal Lending Limit; and
 - b. other matters provided for in the Bank's AoA or applicable rules and regulations.
 8. Decision making made by the BOC as referred to item (7) is part of the supervisory functions of the BOC, and does not waive the BOD responsibility of bank management role.

9. Dewan Komisaris menyetujui dan melakukan pengawasan atas penerapan Strategi, Rencana Bisnis dan beberapa Kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain penetapan serta penerapan strategi Anti *Fraud*, prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), *Whistleblowing*, Tata Kelola Terintegrasi, Transaksi Afiliasi (*Related Party Transaction*), Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), dan strategi Bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 10. Melalui NRC melakukan pengawasan terhadap pemilihan dan penilaian calon anggota Direksi maupun Dewan Komisaris tanpa melakukan intervensi.
 11. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 12. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 13. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi.
 14. Komite-komite yang dimaksud pada angka (13) diketuai oleh Komisaris Independen.
 15. Pengangkatan Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada angka (13) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
9. The BOC approved and supervise the implementation of the Bank's Strategy, Business Plan and several Policies in accordance with applicable regulations, including the establishment and implementation of the Anti-Fraud strategy, Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT), Whistleblowing, Integrated Corporate Governance, Related Party Transaction (RPT), Legal Lending Limit (LLL), and other Bank strategies in accordance with the prevailing regulations.
 10. Through the NRC supervises the selection and assessment of candidates for members of BOD and BOC without intervention.
 11. The BOC must ensure whether the BOD had taken follow up actions on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit, external audit, OJK supervision result and/or other authorities' supervision result.
 12. The BOC shall report to OJK within 7 (seven) working days on the finding of:
 - a. any violation of financial and banking laws and regulations; and
 - b. any conditions or estimated conditions potentially harm the Bank's businesses.
 13. In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities, the BOC shall establish at least:
 - a. Audit Committee;
 - b. Risk Oversight Committee;
 - c. Nomination and Remuneration Committee.
 14. The Committees as referred to item (13) shall be led by Independent Commissioner.
 15. Members of the Committees as referred in item (13) are appointed by BOD based on the BOC's meeting resolution.

16. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite diatur dalam Piagam Komite masing-masing.
 17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap Komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka (34) menjalankan tugasnya secara efektif, dan wajib melakukan evaluasi dan/atau penilaian terhadap kinerja komite dimaksud sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
 18. Dewan Komisaris bersama dengan Presiden Direktur menyetujui rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern serta piagam audit internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 19. Dewan Komisaris menerima hasil kajian dan saran dari Komite Audit terkait adanya potensi benturan kepentingan.
 20. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
 21. Berdasarkan angka (20) tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Presiden Direktur.
 22. Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank dengan:
 - a. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
16. Duties and responsibilities of each Committee shall be governed in each respective Committee's Charter.
 17. The BOC shall supervise the established Committees as referred in item (13) carry out its duties effectively and shall evaluate the performance of the Committees annually at least at the end of every fiscal year.
 18. The BOC together with President Director approve annual audit plan and budget for the implementation of internal audit function as well as internal audit charter, by taking into consideration Audit Committee's recommendation.
 19. The BOC received assessment result and advice from Audit Committee on the potential of conflict of interest.
 20. The BOC shall conduct active oversight of the Compliance function by:
 - a. Evaluate the implementation of Bank's Compliance function at least 2 (two) times in a year.
 - b. Provide suggestions in order to improve the quality of Bank Compliance function implementation.
 21. Based on the evidence as referred in item (20), the BOC may submit suggestions in order to improve the quality of Compliance function implementation to Presiden Director.
 22. The BOC responsible to ensure the implementation of Risk Management accordance with the Bank's characteristic, complexity and risk profile by:
 - a. Approve Risk Management policy including Risk Management Strategy and Framework determined in accordance to the risk level taken (*risk appetite*) and risk tolerance of the Bank.

- b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
23. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
- Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Intern (**SKAI**) Bank paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
24. Dewan Komisaris dan Presiden Direktur bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak Bank dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank, dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha anak perusahaan.
25. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari Pemegang Saham Pengendali Bank agar fungsi audit intern dari Pemegang Saham Pengendali Bank menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Dewan Komisaris dan Presiden Direktur menyetujui pengangkatan atau pemberhentian Chief Audit Executive Bank, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- b. Evaluate policy and strategy of Risk Management at least once in a year or more frequent in the event that there are some changes in factors that impact on Bank's operational significantly.
23. In the implementation of internal audit function, the BOC is responsible to:
- Ensure that the BOD prepare and maintain sufficient, effective and efficient internal control system;
 - Assess the effectiveness and efficiency of internal control system based on the information received from Internal Audit Unit (**IAU**) of the Bank, at least once a year; and
 - Appoint independent quality control from external party to re-review the performance of IAU, by taking into account the Audit Committee's recommendation.
24. The BOC and President Director is responsible to ensure that the implementation of internal audit function in the subsidiaries is using the Bank's audit standard, by taking into consideration subsidiaries' size, characteristic, and complexity of business.
25. The BOC conduct communication with the internal audit function of Bank's Controlling Shareholders so as they prepare audit coverage and conduct internal audit activities with sufficient coverage to the Bank, by taking into consideration prevailing laws and regulations.
26. The BOC and President Director approve the appointment and dismissal of Bank's Chief Audit Executive, by taking into recommendation of Audit Committee.

27. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris wajib memimpin RUPS.
 28. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Presiden Direktur.
 29. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.
 30. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berwenang memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 31. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut, untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 32. Pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pemberhentian sementara efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
 33. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Bank dan pihak ketiga.
 34. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
27. A member of the BOC appointed by the BOC shall chair the GMS.
 28. In the event that all members of the BOC are absent or unable to attend due to any reason whatsoever without any requirement to prove to the third party, the GMS shall be chaired by President Director.
 29. In carrying out its duties, the BOC is entitled to expert assistance for a limited period of time.
 30. The BOC based on BOC's meeting resolution has the authority to temporary dismiss any members of BOD by stating the reason.
 31. Should there be any member of the BOD dismissed temporarily, the BOC shall conduct a GMS within 90 (ninety) days since the date of temporary dismissal to revoke or confirm the dismissal decision.
 32. The liability for the execution of duties performed by the temporary dismissed members of the BOD since the last liability to the effective dismissal shall still be required at the nearest AGMS.
 33. The BOC may undertake Bank management actions during a certain conditions and for a certain period of time. In such case shall be subject to all regulations concerning the rights, authorities and responsibilities of the BOC to the Bank and third parties.
 34. The BOC has the right at all times during business hours to enter the premises or other places used by or under the possession of the Bank and has the right to examine all accounts, letters and other evidentiary documents, to audit and verify the cash and other financial conditions and to identify all actions taken by the Director.

35. Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan operasional Bank dan anak perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan etika Bank.
36. Dewan Komisaris harus memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
37. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
38. Dewan Komisaris harus merancang perencanaan suksesi Chief Executive Officer (CEO)/Presiden Direktur dan manajemen kunci guna regenerasi kepemimpinan Bank yang berkelanjutan di masa yang akan datang.
39. Tugas-tugas pokok Presiden Komisaris adalah:
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat;
 - Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris;
 - Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur;
 - Bersama dengan Presiden Direktur menandatangani laporan pengangkatan atau pemberhentian Chief Audit Executive Bank dan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen atas kinerja SKAI Bank, untuk disampaikan kepada OJK.
35. The BOC has the right to obtain information on all matters regarding the operations of the Bank and its subsidiaries as well as matters relating to the Bank's ethical standards.
36. The BOC shall ensure that the BOD possess and implement the Financial Literacy and Financial Inclusion plans.
37. The BOC shall ensure the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomeration.
38. The BOC shall design the succession planning of the Chief Executive Officer (CEO)/President Director and key management for the Bank's sustainable future leadership.
39. The main duties of President Commissioner:
- To coordinate the implementation of BOC's duties and responsibilities;
 - May propose to hold a BOC Meeting, including the agenda of the Meeting;
 - To invite and chair the BOC Meeting;
 - Deliver BOC supervisory report to obtain approval from the Annual GMS for the performance of duties and supervision of the BOC;
 - To ensure the appropriate procedures are in place to govern the implementation of BoC's responsibilities;
 - Together with President Director sign the report of appointment or dismissal of Bank's Chief Audit Executive and report from independent external party on assessment of Bank's IAU performance, to be submitted to OJK.

- g. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
- Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
 - Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
 - Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
 - Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, dan
 - Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
- h. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris;
- i. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris;
- j. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu; dan
- k. Melakukan evaluasi akhir dengan mempertimbangkan rekomendasi NRC, atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan Komite-Komite serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite.
- g. To ensure that BOC meetings are effective in that decision are taken on a sound and well-informed basis, including ensuring that:
- All strategic and critical issues are considered by the BOC;
 - Matters are considered carefully and thoroughly;
 - All BOC members are given the opportunity to effectively contribute;
 - Each Commissioner receives the relevant information on a timely basis, including being properly briefed on issues arising at BOC meetings, and
 - The BOC meeting comes to clear decisions and resolutions are noted.
- h. To ensure that the BOC behaves in accordance with BOC Charter;
- i. Lead efforts to address the BOC's development needs;
- j. Perform other responsibilities as assigned by the BOC, from time to time; and
- k. Conduct final evaluation of the performance of the BOC and Committees and each member of the BOC and Committees based on the recommendation of the NRC;

VI. Benturan Kepentingan

1. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan

VI. Conflict of Interest

1. Members of the BOC must avoid any potential of having conflict of interest or constantly put themselves out of potential conflict of interest under any circumstances. In the event of conflict of interest, members of the BOC are prohibited to take action that may

- Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Kebijakan *Conflict Management*, Kebijakan Kredit dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku bagi Bank.
 3. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Bank, Dewan Komisaris, dan Direksi.
 - b. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
 - c. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
 - d. Memastikan Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan keterbukaan informasi dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPS, jika diperlukan.
 4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- harm or reduce the profit of the Bank and shall disclose the potential conflicts of interest in any decision.
2. Members of the BOC is subject to other provisions related to conflict of interest which refer to the regulation of Affiliated Transaction and Conflict of Interest on Certain Transactions, Conflict Management Policy, Credit Policy and other relevant regulations applicable to the Bank.
 3. Procedures for members of the BOC in the event of conflict of interests are as follow:
 - a. Required to report in writing to the BOC on any matters which have the potential to create and/or contain conflict of interest which has significant financial and reputational impact to the Bank, BOC and BOD.
 - b. Not allowed to participate in the appraisal process of all activities containing the conflict of interest.
 - c. Allow to participate in the meeting, but not allowed to participate in the decision making.
 - d. Ensure that the BOD will follow the prevailing regulations, including but not limited to conduct information disclosure, obtain approval from Independent Shareholders through General Meeting of the Shareholders, if necessary.
 4. In the event that BOC member appointed by the BOC has conflict of interest to anything needs resolution at the GMS, the GMS shall be chaired by other Commissioner appointed by the BOC who has no conflict of interest.

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
 6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
5. If all members of the BOC have conflict of interest to anything needs resolution at the GMS, the GMS shall be chaired by President Director.
 6. In the event that all members of BOC and BOD has conflict of interest, the GMS shall be chaired by one independent shareholder who has no conflict of interest, elected among and by independent shareholders present at the GMS.

VII. Transparansi

1. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada Bab Persyaratan dan Pengangkatan serta wajib disampaikan kepada Bank melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan saham baik pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri;
 - b. Kepemilikan saham keluarga (suami/istri dan anak) baik pada Bank maupun pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri;
 - c. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
 - d. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank;
 - e. Jabatan di perusahaan lain.

VII. Transparency

1. Members of the BOC shall make a statement letter on the fulfillment of requirements of integrity, competency and financial reputation as referred to in the Requirements and Appointment Chapter and shall be submitted to the Bank through Corporate Secretary or other appointed officer.
2. Members of the BOC shall disclose:
 - a. Shares ownership in the Bank or other companies domiciled inside and outside of the country;
 - b. Shares ownership by family (spouse and child) in the Bank or other companies domiciled inside and outside of the country;
 - c. The financial and/or family relationships with other members of the BOC, members of the BOD and/or the controlling shareholders of the Bank;
 - d. Remuneration and facilities received from the Bank;
 - e. Concurrent positions in other company.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor Bank baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi atas saham Bank.
4. Melakukan keterbukaan informasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Members of the BOC shall report to OJK regarding his/her ownership of the Bank's shares and any changes of his/her ownership, both directly or indirectly, at least 0.5% (zero point five percent) of the Bank's paid in capital either in 1 (one) or several transactions.
4. Conduct disclosure of information in accordance with the applicable regulations.

VIII. Etika dan Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung-jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan independen dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
2. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dan lain-lain.
3. Jika anggota Dewan Komisaris berencana tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu melampaui 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka rencana tersebut harus diajukan dengan surat resmi terhadap Presiden Komisaris disertai dengan alasannya dan selanjutnya rencana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.
4. Jika karena suatu hal, anggota Dewan Komisaris berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi, untuk selanjutnya melalui Rapat Dewan Komisaris akan diputuskan status yang bersangkutan.

VIII. Work Ethics and Working Hour

1. The BOC shall perform duties and responsibilities in good faith, fully responsible, prudential and independently by professionally prioritizing the Bank's interest, as well as working and behaving with high integrity.
2. The BOC shall provide a sufficient amount of time to enable optimized performance of duties and responsibilities.

Sufficient provision of time is reflected, i.e. from his/her attendance in the meetings, implementation of duties of BOC, etc.
3. When a member of the BOC plans to be unable to perform his/her duties within a period exceeding 3 (three) consecutive months, the plan shall be informed in official letter to the President Commissioner along with the reason to obtain prior approval from the BOC.
4. If for any reason, a member of the BOC is involved in a legal case as a suspect or defendant so unable to perform his/her obligations, a report must be filed to the BOC with a copy to the BOD to be decided the status of the respected Commissioner in the BOC meeting.

5. Dewan Komisaris harus berorientasi pada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum perundangan yang berlaku, tunduk pada Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian Bank dan kebijakan internal lainnya yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
 6. Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang kepada Bank.
 7. Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
 8. Dewan Komisaris tidak boleh menerima pendapatan maupun keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan Bank dan disetujui oleh RUPS.
 9. Dewan Komisaris tidak boleh menyimpan dan menggandakan dokumen-dokumen serta menguasai aset Bank untuk kepentingan pribadi.
 10. Kecuali diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku dan AD, Dewan Komisaris tidak berhak mewakili Bank meskipun mendapat kuasa dari Direksi, kecuali bila karena tak berfungsinya Direksi, Dewan Komisaris mengambil alih peran Direksi.
 11. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi baik langsung atau tidak langsung dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
 12. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. The BOC shall be oriented towards the fulfillment of the principle of compliance to the prevailing laws and regulations, subject to the Bank's Code of Ethics and Conduct and other internal policies where applicable.
 6. The BOC and their families and any parties affiliated to them are not allowed to take loan from the Bank.
 7. The BOC are not allowed to use information they obtained from the Bank in making any decision for the benefits and interests of their own, their families and affiliated parties.
 8. The BOC are not allowed to accept income or personal gains from the Bank other than the remuneration and other facilities stipulated in the Bank's policy and approved by GMS.
 9. The BOC are not allowed to keep and duplicate Bank's documents and control the Bank's assets for their personal benefits.
 10. Unless otherwise stated in the prevailing laws and regulations and the AoA, the BOC shall not be entitled to represent the Bank despite the authority from BOD, unless due to non-functioning of the BOD, the BOC takes over the role of the BOD.
 11. Each member of the BOC may not accept, provide or offer any form of gratification, directly or indirectly from and/or to a Government Official and business partner.
 12. Each member of the BOC is jointly and severally liable for the loss of the Bank caused by the mistakes or negligence of members of the BOC in carrying out their duties, and be excluded from the jointly and severally liable in accordance with the prevailing laws and regulations.

13. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
- Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan bank bank maupun bukan bank;
 - pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

14. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (13) apabila:

- anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank,
- Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
- anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

15. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Bank atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

16. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

13. Members of the BOC are prohibited to hold concurrent position as members of BOD, members of BOC or Executive Officers at:

- Financial institution or financial company, both in the form of bank or non bank;
- More than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, both domestic or abroad

14. It shall not be considered as holding concurrent position as referred in item (13) if:

- Members of BOC serve as members of BOD, members of BOC or Executive Officers whom conduct supervision function at 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank;

- Non-independent Commissioners carry out functional duties from Bank's shareholders which in the form of legal entity, within its business group; and/or

- Members of the BOC serve at non-profit organizations or institutions.

as long as the member of the BOC does not forsake the implementation of duties and responsibilities as a member of the BOC of the Bank.

15. The BOC members may hold concurrent position as Committee's member at no more than 5 (five) Committees in Bank or Public Company where the respective BOC member also serves as BOD or BOC member.

Such concurrent position as member of Committee shall only be conducted in accordance with prevailing law and regulations.

16. The majority of the BOC members shall refrain from having family relationship up to second degree with other members of the BOC and/or members of the BOD.

- | | |
|--|--|
| <p>17. Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang Bank, atau informasi tentang nasabah dan rekanan kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi tersebut, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>18. Anggota Dewan Komisaris beserta keluarga yang akan melakukan investasi dan kepemilikan saham dalam Bank maupun anak perusahaan harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris lainnya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>19. Etika kerja Dewan Komisaris juga berpedoman kepada Kode Etik and Perilaku Kepegawaian Bank.</p> | <p>17. The BOC are required to keep confidential information about the Bank or information on customers and partners from reaching any person not entitled to such information or from any party with no concern over such information, unless requested by the authority under applicable laws.</p> <p>18. Member of the BOC and their families who wish to invest and own shares in the Bank and its subsidiaries shall be subject to the approval of at least 2/3 (two third) of the total number of the remaining members of the BOC or according to prevailing regulations.</p> <p>19. The work ethic of the BOC is also guided by the Bank's Code of Ethics and Conduct.</p> |
|--|--|

IX. Rapat

1. Dewan Komisaris harus menyusun jadwal rapat Dewan Komisaris (Rapat) maupun rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah dalam situs web Bank.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau setiap waktu jika dianggap perlu. Sedangkan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat dapat dilakukan antara lain dengan cara temu langsung (tatap muka) atau dengan menggunakan teknologi telekonferensi (saling mendengar dan melihat antar peserta Rapat).
4. Minimal 2 (dua) kali dalam setahun, Rapat harus dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

IX. Meeting

1. The BOC shall schedule BOC's meetings (Meeting) and BOC meetings inviting BOD for the next year before the end of the fiscal year and uploaded in Bank's website.
2. BOC Meetings shall be held periodically at least 1 (one) time in 2 (two) months, or at any time if deemed necessary. While the joint meeting of BOC inviting BOD shall be held at least 1 (one) time in 4 (four) months.
3. Meeting may be held by face-to-face or using teleconference technology (listening and seeing among Meeting's participants).
4. Minimum 2 (two) times in a year, the Meeting must be physically attended by all BOC members.

Dalam hal Komisaris non-Independen tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, maka Rapat dapat dihadiri melalui teknologi telekonferensi atau telepresence.

5. Usulan untuk mengadakan Rapat dapat berasal dari Presiden Komisaris atau lebih dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, atau rapat Direksi, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Bank sesuai AD dan ketentuan yang berlaku.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dalam setahun.
7. Risalah Rapat harus menyebutkan kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi /telepresence.

Kehadiran dalam rapat telekonferensi/telepresence harus disertai rekaman (audio/visual) Rapat.

8. Rapat dapat dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan juga dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
9. Undangan dan materi Rapat harus disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.

Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

10. Undangan Rapat harus ditandatangani oleh Presiden Komisaris, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau Sekretaris Perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat.

In the event of non-Independent Commissioner unable to attend the Meeting physically, the Meeting may be attended through teleconference or telepresence.

5. The Meeting may be proposed by the President Commissioner or more than 2 (two) members of the BOC or the BOD's meeting or by written request of one or more shareholders who (collectively) hold at least 1/10 (one-tenth) of the total valid voting shares issued by the Bank in accordance with the AoA and applicable regulations.
6. Each member of the BOC shall attend the Meeting no less than 75% (seventy-five percent) in a year.
7. Minutes of the Meeting shall disclose the attendance of each member of the BOC in physically and teleconference/telepresence.

Attendance via teleconference /telepresence should be accompanied by the Meeting's recording (audio/visual).

8. The Meeting may be attended by Corporate Secretary or another party appointed by the BOC and may also be attended by other invited parties, either internal or external of the Bank.
9. Meeting invitations and materials shall be delivered to the Meeting participants no later than 5 (five) working days before the Meeting is held.

In the event of a Meeting held outside the scheduled schedule (Ad hoc), the material of the meeting shall be submitted at the latest before the meeting takes place.

10. The Meeting invitation must be signed by the President Commissioner, other members of the BOC or Corporate Secretary by specify the date, time, place and agenda of the Meeting.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan Rapat tersebut, dengan catatan:
 - a. Ketidakhadiran yang bersangkutan secara fisik dapat dihitung dalam frekuensi kehadiran fisik di dalam Rapat Bank;
 - b. Ketidakhadiran yang bersangkutan secara fisik tidak menghapuskan hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam kuorum Rapat.
 12. Rapat harus dilakukan di wilayah Indonesia namun dalam hal dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, maka keputusan rapat dianggap sah bila dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau yang mewakili berdasarkan Surat Kuasa khusus.
 13. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
 14. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 15. Pemungutan suara secara umum dilakukan secara lisan namun dalam kondisi tertentu dan sesuai kesepakatan bersama pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup.
 16. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat namun pada saat pengambilan keputusan tidak berada di ruang Rapat karena sesuatu alasan, maka hak suara yang bersangkutan dianggap blanko.
11. A member of the BOC may only be represented by another member of the BOC in the Meeting on a special Power or Attorney specifically drawn-up for the purposes of the Meeting, under the following conditions:
 - a. Physical absence of the member concerned may be calculated in the frequency of physical presence of the Bank's Meeting;
 - b. Physical absence of the member concerned will not cancel his/her right to vote in a decision making process according to the power of attorney given so that his/her right to vote will be considered for the quorum of the Meeting.
 12. The Meeting must be held within the territories of Indonesia, however in the event that it takes place outside Indonesia, a resolution will only be valid if the Meeting is attended by all members of the BOC or their proxies based on special Power of Attorney.
 13. The Meeting shall be valid and entitled to adopt binding resolution if attended/represented by at least 2/3 (two-third) of the total number of the BOC's members.
 14. The Meeting resolutions must be adopted through deliberations to reach a consensus. In the event a consensus is not reached, voting shall take place and a decision shall be made when votes in favor are more than 2/3 (two-third) of the total number of the BOC's members present.
 15. Verbal voting is generally conducted; however, in a certain condition and when agreed by all members in attendance, voting shall be conducted using sealed ballot.
 16. Member of the BOC who attend the Meeting but at the time of decisions are not present in the Meeting room for any reason, the votes they cast are considered blank.

17. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 18. Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat hadir dalam Rapat harus memberitahu alasan ketidakhadirannya kepada Presiden Komisaris.
 19. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih oleh Rapat.
 20. Risalah Rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
 21. Dalam hal Rapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 22. Risalah Rapat harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dan dikirimkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 23. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
 24. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 25. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan
17. Each attending member of the BOC has the right to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for another member he/she represents.
 18. Any member of the BOC who is unable to attend the Meeting shall notify the reason of his absence to the President Commissioner.
 19. The Meeting chaired by the President Commissioner, in the event that the President Commissioner is absent or unable to attend without any requirement to prove to the third party, a member of the BOC who present and elected by the Meeting shall chaired the Meeting.
 20. Minutes of Meeting will be prepared by the Corporate Secretary or another party appointed by the BOC and should be well documented.
 21. In the event that the Meeting held through teleconference, shall be followed up by preparing the minutes of meeting which is signed by all members of the BOC present.
 22. Minutes of Meeting must be signed by all members of the BOC present at the Meeting and distributed to all members of the BOC.
 23. In the event that any member of the BOC who does not sign the Minutes of Meeting, concerned member of the BOC shall specify the reasons in writing in a separate letter attached to the Minutes of Meeting.
 24. In the event of dissenting opinions occurring in the Meeting and reasons for such disagreements shall be clearly stated in the Minutes of Meeting.
 25. The BOC may also adopt lawful decisions without convening a Meeting, on condition that all members of the BOC approve the decision by signing the proposal. The

menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

26. Dalam hal risalah Rapat dibuat secara *bilingual*, maka dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka yang berlaku versi Bahasa Indonesia.
27. Risalah Rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat.

decisions taken this way shall have equal power as the validly adopted decisions in the Meeting.

26. In the event that bilingual Minutes are prepared and misinterpretation occurs, the Indonesian version of the Minutes shall prevail.
27. Minutes of Meeting serve as valid proof for Board of Commissioners members and the third parties regarding decisions made in the Meeting.

X. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah dihitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai AD dan ketentuan yang berlaku.
2. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka (2.a.) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
 - c. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka (2.b.) di atas dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

X. Term of Office

1. The term of office of a member of the BOC shall be effective as of the date specified in the GMS appointing them until the close of the 4th Annual GMS after the date of the appointment without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time in accordance with the AoA and the applicable provisions.
2. Termination of members of the BOC is subject to the following:
 - a. Members of the BOC may be dismissed at any time under the GMS resolution providing reasons for the dismissal.
 - b. The decision to dismiss the the BOC's member as referred to in item (2.a.) shall be taken after the member concerned is given the opportunity to make a defense in the GMS.
 - c. In the event that the decision to dismiss the BOC's member as referred to in item (2.b.) done by a decision outside the GMS, the member concerned will be notified in advance on the dismissal plan and shall be given an opportunity to make a defense before the final decision of the dismissal.

- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud angka (2.b.) di atas tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 3. Masa jabatan Komisaris Independen sebanyak 2 (dua) periode berturut-turut, atau maksimum 9 (sembilan) tahun.
 4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan AD;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 5. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- d. The opportunity to make a defense as referred to in item (2.b.) will not be required in the event that the member does not object to the dismissal.
 3. Term of office of the Independent Commissioner is 2 (two) consecutive terms or maximum 9 (nine) years.
 4. The position of the member of the BOC shall expire if:
 - a. The term of office is expired in accordance with the AoA;
 - b. To resign in accordance with the prevailing regulations;
 - c. No longer comply with the requirements of law and regulation;
 - d. Pass away;
 - e. Dismissed based on the GMS resolution.
 5. The member of BOC who have completed their term of office may be reappointed by taking into account the applicable provisions.

XI. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Bank disertai dengan alasan pengunduran dirinya tersebut selambatnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif pengunduran dirinya. Dalam hal pemberitahuan tertulis disampaikan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka tanggal efektif pengunduran diri tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Bank wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XI. Resignation

1. A member of the BOC may resign from his position before the end of his/her terms by submit the resignation letter to the Bank accompanied by the reason of the resignation at least 90 (ninety) days or 3 (three) months prior to the effective resignation. In the event the written notification was submitted less than least 90 (ninety) days or 3 (three) months, then the effective resignation date should be approved by the BOC.
2. The Bank shall report the resignation of the BOC member to relevant regulator and required to hold the GMS to decide the resignation of the BOC member in accordance with the prevailing regulations.

3. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir maka pertanggungjawabannya atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pemberhentian sementara tersebut efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
4. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri.

XII. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja

1. Penilaian dan pengukuran kinerja Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektif wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode *self assessment* atau dengan metode lainnya baik oleh pihak internal maupun menggunakan pihak ketiga.

Ringkasan hasil penilaian tersebut wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan.

2. Laporan pertanggungjawaban mengenai tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan. Laporan Tahunan wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS Tahunan serta diunggah dalam situs web Bank untuk keterbukaan informasi lainnya kepada publik, dan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Laporan hasil *self assessment* terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance* wajib disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 2 (dua) kali dalam setahun (posisi Juni dan Desember).
4. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap realisasi Rencana Kerja Bank dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (posisi Juni dan Desember) paling lambat 2 (dua) bulan setelah bulan pelaporan.

3. A member of the BOC who resigns before his / her term of office ended terminates the responsibility for the performance of the supervisory duties executed from the last accountability until such termination is effective shall still be requested at the nearest Annual GMS.
4. Member of the BOC engaged in financial crime and/or other crimes shall be required to resign.

XII. Performance Assessment and Accountability

1. Assessment and measurement of the BOC's performance both individually or collectively shall be conducted at least once a year through self-assessment method or other methods either by internal or using third-party.

The summary of the assessment results shall be disclosed in the Annual Report.

2. The BOC accountability report on its supervisory duties during the preceding financial year shall be reported in the Annual Report. The Annual Report must be submitted and proposed for approval in the Annual GMS as well as uploaded into Bank's website for public disclosure such as to public, and other external parties in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Self assessment report on the implementation of Good Corporate Governance shall be submitted to OJK in accordance with the prevailing regulations which is twice a year (as of June and December).
4. Report on the implementation of the supervisory duties of the BOC on the realisation of the Bank's Business Plan shall be submitted twice a year (as of June and December) within 2 (two) months after the reporting month.

5. Dewan Komisaris juga wajib membuat dan menyampaikan laporan lainnya kepada regulator terkait yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. The BOC shall also prepare and submit other reports to the relevant regulators required under the prevailing regulations.

XIII. Lain-Lain

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal persetujuan dan ditandatangani sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan (*Corporate Policy Manual*) dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

XIII. Others

This BOC Charter shall take effect upon to the date of approval and signed up to the amendment and/or revocation based on the prevailing laws and regulations.

This BOC Charter is part of the Corporate Policy Manual's attachment and shall be reviewed periodically every 3 (three) years or if deemed necessary by the BOC.

----- oOo -----